

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PNS
BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 jo
PP NOMOR 45 TAHUN 1990¹
Oleh : Sakir²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana makna perkawinan menurut hukum agama dan bagaimana akibat hukum perceraian bagi PNS berdasarkan PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu 'perikatan jasmani dan rohani' yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan ia man dan taqwa, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. 2. Pegawai Negeri Sipil yang bercerai berdasarkan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1980 jo PP Nomor 45 Tahun 1990, harus memperoleh izin secara tertulis dari atasan dan Pejabat dan Pejabat dapat memberi izin atau menolak izin sesuai hirarki dan aturan/ketentuan yang berlaku. Bila terjadi perceraian, Pegawai Negeri Sipil wajib membagikan gajinya kepada bekas isteri dan anak-anaknya. Pemberian sanksi berat berupa hukuman disiplin berat sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980, bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraian setelah 1 bulan terjadinya perceraian dan selambat-lambatnya 1 tahun.

Kata kunci: Akibat Hukum, perceraian, PNS

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Atie Olli, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711639

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Perkembangan hukum di Indonesia tidak lepas dari perkembangan masyarakat yang sedang membangun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia. Ini merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya telah menampung unsur-unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa negara Republik Indonesia sedang giat-giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilaksanakan, diantaranya adalah pembangunan di bidang hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, olehnya maka semua bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan bersandikan pada Pancasila. Demikian pula dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dalam kaitan di atas, pembinaan hukum oleh pemerintah menempatkan kebijaksanaan sebagaimana dituangkan dalam Garis Besar Haluan Negara dilakukan dengan jalan: ³

- a. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional yang antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- b. Menertibkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegakan hukum.

Oleh sebab itu di dalam derap lajunya pembangunan, maka pembangunan di bidang hukum terus digalakkan dan ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun rakyat sebagai subyek hukum. Untuk pembinaan hukum

³ Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

antara lain adalah hukum perkawinan, agar supaya kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya perselisihan antara anggota masyarakat di dalam masalah perkawinan dapat di atasi.

Khususnya dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sekarang berlaku di Indonesia, kita tahu bersama bahwa sistem hukum tidak merupakan kesatuan hukum, melainkan mempunyai sifat yang beraneka ragam atau pluralistis artinya terhadap semua golongan etnis tunduk pada hukum sendiri. Sebelum berlakunya undang-undang perkawinan ini di Indonesia telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Bagi golongan orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunannya berlaku hukum pada BW (*Burgerlijk Wetboek*), untuk golongan rakyat Bumi Putera berlaku hukum adat sendiri, sedangkan bagi golongan rakyat timur asing dibagi dalam Asing Tionghoa dan Timur Asia bukan Tionghoa berlaku KUHPerdata dengan sedikit perubahan. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku HOCl (S 1933 Nomor 74) Khususnya golongan Timur Asia Tionghoa diberlakukan beberapa sebagian BW sedang lebihnya berlaku hukum adat.⁴

Keadaan sistem hukum demikian masih berlangsung sampai saat ini. Padahal dalam bentuk kenegaraan sekarang ini, tidak sesuai perundang-undangan kolonial tersebut. Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh, maka semestinya menjadi perhatian yang sungguh ialah membentuk dan mewujudkan hukum yang bercorak Indonesia atau kepribadian nasional.

Untuk mewujudkan hal ini perlu diciptakan sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-istri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang.

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai

⁴ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No.1/74*, CV Armico, Bandung , 1988, hal 25-26.

kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.⁵

Dengan demikian, dalam perkawinan harus ada persamaan cita-cita yang tinggi yang diilhami oleh keyakinan batin sebagai dasar susila. Unsur-unsur agama yang penuh dengan nilai-nilai rohani dan kejiwaan banyak berguna bagi landasan pendirian serta tujuan hidup mereka.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah makna perkawinan menurut hukum agama ?
2. Bagaimanakah akibat hukum perceraian bagi PNS berdasarkan PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan.⁷

PEMBAHASAN

A. Perkawinan Menurut Hukum Agama

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu 'perikatan jasmani dan rohani' yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua mempelai beserta keluarga kerabatnya.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974, hal 8..

⁶ Napoleon Hill, *Pedoman Dalam Perkawinan*, Indah Jaya, Bandung, 1982, hal 19.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm 13.

Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan *ia man dan taqwa*, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Di Indonesia sekarang ini yang diakui oleh pemerintah ada lima agama yang besar yaitu: Kristen, Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Sedangkan waktu kedatangannya di Indonesia menurut sejarahnya berturut-turut Budha, Hindu, Islam, Kristen dan Katolik.

Bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pegangan hidup atau pandangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama. Terutama lagi setelah kedatangan agama-agama besar di Indonesia. Maka soal-soal perkawinan sangat dipengaruhi oleh ajaran dan ketentuan agama yang bersangkutan.

Berikut ini pengertian perkawinan menurut agama-agama yang diakui di Indonesia:

1. Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha (HPAB)

Keputusan Sangka Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal I dikatakan 'Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan Cinta Kasih (*Metta*), Kasih sayang (*karana*) dan Rasa Sepenanggungan (*Mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (*ramah tangga*) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhi-satwa-Mahasatwa'. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia (Pasal 2 HPAB).

Menurut ajaran agama Budha Indonesia menerangkan bahwa sebagai umat Budha tidak boleh membuat sakit hati orang lain, maka pada prinsipnya Hukum Perkawinan menurut agama Budha Indonesia berasaskan monogami dan tidak mengenal perceraian. Tetapi karena sifat jasmani manusia lebih menonjol maka toleransi yang besar dari agama Budha Indonesia diadakannya lembaga perceraian.

2. Menurut Agama Hindu

Agama Hindu memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci. Perkawinan (*wiwaha*) adalah termasuk *samskara* (*sakramen*) dan termasuk salah satu dari sekian banyak *sakramen* sejak proses kelahiran (*gharbadana*) sampai proses kematian (*antyaсти*). Perkawinan diartikan sebagai *yajna*, orang yang tidak kawin adalah orang yang tanpa *yajna*. Perkawinan umat Hindu itu bersifat religius dan mengikat, hak ini dihubungkan dengan adanya kewajiban bagi seseorang untuk mempunyai keturunan laki-laki agar anak tersebut dapat menyelamatkan orang tuanya dari neraka *Put*. Jadi perkawinan hukumnya wajib menurut agama Hindu.

Hukum agama Hindu menganut asas monogami yang membolehkan poligami Bagi yang mampu social ekonominya seperti golongan *Waisha*, *Ksatria*, dan *Brahmana* boleh berpoligami sampai empat istri, tetapi bagi golongan *Sudra* yang lemah sosial ekonominya cukup beristri seorang saja.

3. Menurut Agama Islam

Pengertian Perkawinan menurut agama Islam adalah, perikatan antara seorang perempuan (*calon istri*) dengan (*calon suami*) laki-laki bukan hanya perikatan antara seorang pria dan seorang wanita saja, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau menurut Hukum Kristen. Kata '*wali*' berarti bukan saja '*bapak*' tetapi termasuk juga '*datuk*', saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara-saudara bapak yang pria (*paman*), anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (*patrilineal*) yang beragama islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.

Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat (*terjadinya perzinahan atau pelacuran*) dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan teratur.

4. Menurut Agama Kristen

Pengertian perkawinan menurut ajaran agama Kristen, perkawinan merupakan

suatu persekutuan hidup dan percaya total, eksklusif dan kontinyu antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus. Perkawinan sebagai soal agama, karenanya perkawinan harus mengikuti hukum agama, hukum Tuhan, agar perkawinan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan perkawinan itu.

5. Menurut Agama Katolik

Pengertian Perkawinan menurut agama Katolik adalah suatu perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dan sifat kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Yang menjadi tujuan perkawinan menurut ajaran agama Katolik adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami istri. Dari rumusan tersebut maka nampaklah bahwa perkawinan katolik bersifat monogami, kekal dan sakramenta.¹⁵

Dengan mengemukakan pengertian perkawinan menurut agama di atas maka dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia. Hal mana juga berarti bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan saja merupakan 'perikatan keperdataan' tetapi juga 'perikatan keagamaan', dan sekaligus juga menampung asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan sebagai 'perikatan kekeluargaan' dan 'perikatan kekerabatan'.

B. Akibat Hukum Perceraian Bagi PNS Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990.

PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tidak secara rinci mengartikan akibat hukum bagi PNS yang bercerai, tetapi lebih menekankan pada ketentuan tentang izin

perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan penerapan sanksi bagi PNS dan atasan dari PNS yang bersangkutan apabila yang tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud.

Penjelasan umum dari PP Nomor 10 Tahun 1983, secara tegas mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.⁸ Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil membutuhkan kehidupan keluarga yang serasi dan harmonis untuk menghindari perceraian dan harus tetap menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan taat terhadap aturan yang berlaku.

Beberapa pasal dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajiban/ketentuan yang dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah :

- 1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974.
- 2) Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - a. Pegawai Bulanan di samping pensiun.
 - b. Pegawai Bank Milik Negara
 - c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara.
 - d. Pegawai Bank Milik Daerah
 - e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah

15 Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Trisakti. Jakarta, 2000, hal. 11.

⁸ PP Nomor 10 Tahun 1983 paragraf 3.

- f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
- b. Pejabat adalah :
 1. Menteri;
 2. Jaksa Agung;
 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
 6. Pimpinan Bank Milik Negara;
 7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
 8. Pimpinan Bank Milik Daerah;
 9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Pasal 3
Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis.
Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.
Dengan demikian, setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, baik menjadi penggugat maupun menjadi tergugat harus memperoleh izin dari atasan atau Pejabat yang bersangkutan, dan pengajuan/permintaan tersebut harus secara tertulis serta disertai alasan-alasan lengkap yang menjadi dasar keinginan untuk bercerai, mengingat kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Pasal 5 ayat 2
Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya baik untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan

pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin.

Dengan demikian, setiap atasan/pejabat yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil wajib mempertimbangkannya dan secara hirarki meneruskannya kepada Pejabat yang berwenang untuk memutuskan hal tersebut dalam jangka waktu tiga bulan.

4. Pasal 6

1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Dengan demikian, Pejabat atau atasan yang bersangkutan wajib meneliti dengan cermat alasan-alasan permohonan perceraian dan bila kurang meyakinkan bisa meminta tambahan keterangan terhadap pihak lain termasuk isteri atau keluarga.

3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

Kesimpulannya, setiap Pejabat yang menerima permintaan izin perceraian dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib menerima, mempertimbangkan dan kemudian memutuskan permintaan dimaksud, namun sebelumnya sudah mengambil keterangan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan seperti isteri, anak serta

berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum keputusan akhir dijatuhkan.

5. Pasal 7

- 1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
- 3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dalam ayat 1;
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Dengan demikian, izin perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan/peraturan pemerintah yang berlaku, izin tidak diberikan jika diketahui isteri dari Pegawai Negeri Sipil yang meminta izin mengalami cacat badan yang menghalangi kewajibannya sebagai isteri dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang bersangkutan serta alasan-alasan yang masuk akal.

6. Pasal 8

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib

diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

- 4) Pembagian gaji kepada bekas isteri diberikan apabila perceraian disebabkan karena isteri berzinah dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap suami dan atau isteri menjadi pemabuk, pematat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 5) apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
- 7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Dengan demikian, bila mendapat izin dan terjadi perceraian Pegawai Negeri Sipil wajib membagikan gajinya kepada bekas isterinya, anak-anaknya sesuai aturan yang ada dan wajib tidak memberikan sebagian gajinya bila bekas isterinya pemabuk, penjudi, pematat dan bila bekas isterinya menikah lagi.

7. Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- 1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung,

- Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- 2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administrasi, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
 - 3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
8. Pasal 12.
- Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.
- Pemberian atau penolakan izin mempunyai jangka waktu, sehingga setiap Pejabat wajib memberikan izin atau menolaknya selambat-lambatnya 3 bulan setelah permintaan dilayangkan.
9. Pasal 13
- Pejabat dapat mendelegasikan sebagai wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV, atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu.
10. Pasal 15
- 1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat 1, ayat 2, Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - 3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 2 dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Kesimpulannya, setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraianya setelah satu bulan terjadinya perceraian dan selambat-lambatnya satu tahun akan mendapatkan sanksi berupa hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, demikian juga dengan Pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan dimaksud akan dijatuhi sanksi sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
11. Pasal 16.
- Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Pasal 17
- 1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap

pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu 'perikatan jasmani dan rohani' yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwa, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.
2. Pegawai Negeri Sipil yang bercerai berdasarkan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1980 jo PP Nomor 45 Tahun 1990, adalah harus memperoleh izin secara tertulis dari atasan dan Pejabat dan Pejabat dapat memberi izin atau menolak izin sesuai hirarki dan aturan/ketentuan yang berlaku. Bila terjadi perceraian, Pegawai Negeri Sipil wajib membagikan gajinya kepada bekas isteri dan anak-anaknya. Pemberian sanksi berat berupa hukuman disiplin berat sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980, bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraian setelah 1 bulan terjadinya perceraian dan selambat-lambatnya 1 tahun.

B. Saran

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-

undangan. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, untuk itu aturan tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus lebih diperketat lagi supaya hak dan kedudukan bekas isteri dan anak-anak dapat lebih diperhatikan dan tidak diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, CV Armico, Bandung, 1988.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003 .
- Hill Napoleon, *Pedoman Dalam Perkawinan*, Indah Jaya, Bandung, 1982.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Sarumpaet R.I, *Pedoman Berumah Tangga*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1993.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita.
- Vollmar , *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.

Sumber-sumber lain .:

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.